

SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan terhadap nomenklatur, tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, sehingga Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

11. Subkoordinator adalah Pejabat Fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan capaian kinerja optimal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;

- b. penetapan kebijakan teknis pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, sarana dan prasarana pertanian;
- c. penetapan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, sarana dan prasarana pertanian;
- d. penetapan kebijakan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian serta serangan organisme pengganggu tanaman;
- e. penetapan kebijakan dalam rangka pengembangan, penataan, pengawasan dan evaluasi sumber daya manusia pertanian;
- f. pembinaan UPT;
- g. penetapan kebijakan dalam rangka penataan ketenagaan, dan kelembagaan petani;
- h. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- i. pemberian rekomendasi izin usaha teknis pertanian;
- j. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- k. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian; dan
- l. pelaksanaan koordinasi fungsi lain yang terkait urusan ketahanan pangan dan pertanian yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
 - b. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - g. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - k. pengelolaan kearsipan;

- l. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengumpulan, perumusan, penyiapan dan pengolahan data dalam rangka penataan kebijakan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian pengumpulan bahan dan pengolah data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. pengoordinasian pengumpulan bahan dan penganalisaan data dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. penyiapan bahan penetapan kebijakan tentang pengembangan, pendayagunaan lahan pada tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pengoordinasian penghimpunan data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. penyusunan kebijakan produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - g. pengawasan penggunaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- h. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- j. pemberian rekomendasi teknis izin usaha di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
- l. penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat Bidang Perkebunan

Pasal 9

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam menyusun pengendalian, pengawasan, pengumpulan, perumusan, penyiapan dan pengolahan data dalam rangka penataan kebijakan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian dan memverifikasi pengumpulan bahan dan mengolah data dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan perkebunan;

- b. pengoordinasian pengumpulan bahan, mengolah data dan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi tanaman semusim, tahunan, biofarmaka dan penyegar;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan teknologi peningkatan produksi dan mutu tanaman semusim, tahunan, biofarmaka dan penyegar;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi tanaman semusim, tahunan, biofarmaka dan penyegar;
- e. penyusunan kebijakan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- f. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- g. pengawasan penggunaan benih di bidang perkebunan;
- h. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- j. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- l. pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang perkebunan;
- m. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan dan bimbingan serta pemantauan dan evaluasi pada urusan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pengoordinasian dan membuat kebijakan di bidang distribusi pangan, pemantauan harga pangan, cadangan pangan, serta di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

- e. pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan, dan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. mengevaluasi pemantapan program dibidang ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan, dan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan, dan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- h. peningkatan nilai tambah produk dan pelaku agrobisnis lainnya serta pengembangan usaha pertanian;
- i. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan, program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi, media, serta informasi penyuluhan pertanian;
 - e. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan pertanian;
 - f. pengembangan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani serta forum kegiatan bagi petani/kelembagaan petani;
 - g. peningkatan kapasitas penyuluh pertanian serta petani melalui pendidikan dan pelatihan;
 - h. pelaksanaan monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
 - i. pelaksanaan pendataan, perencanaan, penataan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluhan, penyuluh, dan petani;

- j. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kelembagaan penyuluhan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun program pengembangan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk usaha pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pertanian;
 - b. penyediaan pelayanan jasa laboratorium uji tanah dan pupuk organik;
 - c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - f. penyediaan pupuk non subsidi, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - g. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - h. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - i. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

UPT

Pasal 13

Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Pasal 14

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh Pejabat Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (2) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 62/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 9/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

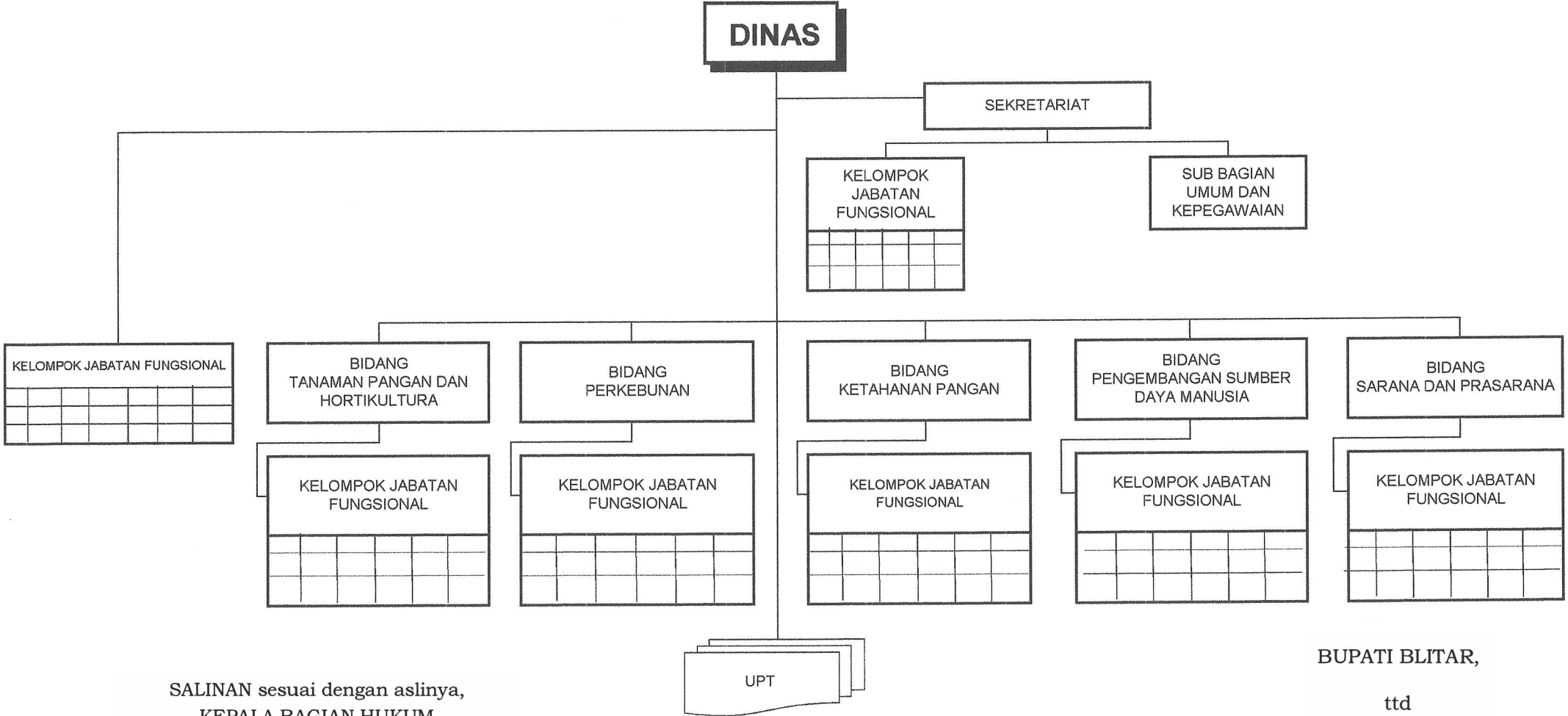
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 42/D

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN
BLITAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BLITAR**



SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

BUPATI BLITAR,
ttd
RINI SYARIFAH